

## **Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo**

**Bambang Kurniawan<sup>1</sup>, Firmansyah<sup>2</sup>, Soleha<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

email: [S6081373@gmail.com](mailto:S6081373@gmail.com)<sup>1</sup>, [Firmansyahnoor@uinjambi.ac.id](mailto:Firmansyahnoor@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [Bambangkurniawan@uinjambi.ac.id](mailto:Bambangkurniawan@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Skripsi ini berjudul Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Akad Mudharabah dalam upaya meningkatkan pendapatan petani karet di Desa Pintas Tuo dan untuk mengetahui sistem bagi hasil Akad Mudharabah antara petani penggarap dengan pemilik lahan karet di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo untuk mengetahui pengetahuan petani di Desa Pintas Tuo tentang Akad Mudharabah dan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan karet di Desa Pintas Tuo. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan para pihak pengelola atau penggarap di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo merupakan kerjasama bagi hasil. Karena pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada penggarap atau pengelola dengan persetujuan sebelum panen maka hasilnya dibagi antara pemilik karet dan penggarap. Pendapatan pada penggarap lahan di Desa Pintas Tuo akan meningkat, disebabkan harga karet yang stabil setiap minggunya, dan cuaca membaik. dan membuat penggarap semakin semangat berkerja, Jika harga karet stabil maka pendapatan penggarap meningkat, begitu pula sebaliknya. Jadi hubungan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan hubungan positif.

**Kata kunci :** *Bagi Hasil, Akad Mudharabah*

### **Abstract**

This thesis is entitled "Analysis of the Implementation of the Mudharabah Agreement in Increasing the Income of Rubber Farmers in Pintas Tuo Village, Muara Tabir District, Tebo Regency" and the aim of this research is to determine the effect of the Mudharabah Agreement in efforts to increase the income of rubber farmers in Pintas

Tuo Village and to determine the profit sharing system of the Mudharabah Agreement between sharecroppers and rubber land owners in Pintas Tuo Village, Muara Tabir District, Tebo Regency to find out the knowledge of farmers in Pintas Tuo Village about the Mudharabah Agreement and to find out the profit sharing system between sharecroppers and rubber land owners in Pintas Tuo Village. This research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data collection methods include observation, interviews and documentation. The research results found that the agreement made by the land owner with the managers or cultivators in Pintas Tuo Village, Muara Tabir District, Tebo Regency was a profit sharing collaboration. Because the land owner has handed over the land to be worked on to the cultivator or manager with approval before harvest, the results are divided between the rubber owner and the cultivator. The income of land cultivators in Pintas Tuo Village will increase, due to the stable price of rubber every week, and the weather improving. This will make the cultivators more enthusiastic about working. If the price of rubber is stable, the cultivators' income will increase, and vice versa. So the relationship between land owners and cultivators is a positive relationship.

**Keywords:** *Profit sharing, Mudharabah Agreement*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberi sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitanya dengan letak geografis penduduk yang berkerja disektor pertaian. Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat pendesaan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan sumber daya yang ada seperti: tanah dan air. Masyarakat yang berkerja sebagai sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyarap dan petani nyewa (Muhammad Kamil. 2012). Besar penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagian petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan dan modal. Oleh karena itu sebagian sarana atau jalan untuk memberi kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil lahan pertanian yang diusahakan (Ismail, 2012).

Adanya perjanjian ini dikarenakan adanya petani memiliki lahan karet yang tidak punya keahlian dalam cocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang ada juga karena adanya perkerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, namun tidak memiliki lahan karet tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanah adalah suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat, perjanjian bagi hasil yaitu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut dengan penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperbolehkan mengusahakan

tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian bersama. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode mudharabah.

Akad Mudharaba merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan untuk keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam akad, dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerjasama kepada dua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 9 Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan, dalam kerjasama, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan kepada pengelola dana (mudharib) agar pemberi modal (shahibul maal) mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dananya untuk dikelola dan pengelola juga merelakan dirinya dan bersiap mengelola dana yang telah diberikan.

Hubungan ayat ini dengan penelitian ini adalah tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam hal ini petani bawang merah ridha ketika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan dan pemilik modal rela rugi dan harus menanggung segala kerugian tersebut, karena ketika kedua belah pihak melakukan transaksi tidak ada paksaan. Akad Mudharaba merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan untuk keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam akad, dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.

Dari data yang di peroleh jumlah areal dan jumlah produksi karet dalam 5 tahun terakhir di atas dapat dilihat bahwa luas areal karet di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah produksi karet di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 402.665 ton dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara maupun

daerah. Ukuran keberhasilan suatu negara maupun daerah dilihat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah yang dihasilkan dari meningkatnya hasil produksi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ditandai dengan menurunnya hasil produksi.

Desa Pintas Tuo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, yang mempunyai luas area perkebunan karet sebesar 410.889 Ha. Secara umum kondisi perekonomian di Desa Pintas Tuo di topang oleh beberapa mata pencarian, seperti: petani, buruh, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/ tukang dan peternakan. Berdasarkan Observasi Awal yang saya di Desa Pintas Tuo Kondisi sosial ekonomi bagi petani di Desa Pintas Tuo sangat dipengaruhi oleh harga jual karet. Kondisi harga karet yang tidak stabil ditengah naiknya harga kebutuhan pokok membuat keadaan ekonomi petani menjadi tidak membaik. Pendapatan petani karet Di Desa Pintas Tuo masih sangat rendah. Dalam menghadapi kondisi harga karet sangat murah sementara harga bahan pokok mahal, hal ini tidak membuat para petani karet Di Desa Pintas Tuo menjadi putus asa dan pasrah dengan keadaan. Namun dari itu petani melakukan kerja sama antara pemilik lahan dan petani, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika melakukan kerja sama yang berhak menentukan bagi hasil berasal dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap hanya menyetujui apa yang menjadi keputusan dari pemilik lahan dengan menggunakan Akad Mudharabah.

Menurut Abdurrahman Al gazali Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Masyarakat Desa Pintas Tuo khususnya petani karet sering melakukan kerja sama dengan bagi hasil, bahkan itu merupakan rutinitas yang setiap tahunnya mereka lakukan. Kemudian, bagi hasil yang mereka terapkan itu merupakan adat istiadat yang turun temurun telah dilakukan, meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau tampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jenis tentang Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya meningkatkan pendapatan petani karet di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo tentang akad mudharabah**

Bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo menurut para pelaku di wilayah objek penelitian berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa bagi hasil bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahan modal lainnya, karena mereka beralasan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen. Pendapatan bertani karet itu tergantung dari naik turun nya harga karet dan perubahan cuaca karena tidak bisa di tentukan penghasilan dari petani karet akan stabil dari minggu ke minggu dan perhatian dari pemerintah pun sedikit kurang terhadap petani karet ,karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap harga karet para petani banyak menebang pohon karet dan menukar ke perkebunan yang lain oleh karen tejadinya penggundulan huta secara besar besaran oleh para masyarakt terjadi perubahan iklim secara siknipikan ini sangat berdampak terhadap jumlah hasil getah karet yang di hasil kan dan harga pun tidak kunjung stabil sehingga pendapatan penduduk karet tidak stabil bisa berubah rubah setiap minggu bahkan setiap bulan.

Pendapatan pada penggarap lahan di Desa Pintas Tuo akan meningkat, disebabkan harga karet yang stabil setiap minggunya, dan cuaca membaik.dan membuat penggarap semakin semangat berkerja, Jika harga karet stabil maka pendapatan penggarap meningkat, begitu pula sebaliknya. Jadi hubungan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan hubungan positif. Pendapatan adalah hasil kerja (hasil usaha) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya, yang digunakan dalam beberapa penggunaan kekayaan atau jasa manusia. Dalam kamus manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, biaya dan keuntungan, pendapatan didefinisikan dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai kesepakatan.

Usaha tani adala usaha yang dilakukan buat mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, serta keterampilan dengan tujuan membuat sesuatu pada lapangan pertanian yang dilakukan oleh seseorang petani baik memiliki lahan, penggarap atau petani yang digaji (Buruh tani). Keabsahan bagi hasil (mudharabah)

harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan „aqid, modal, dan keuntungan, yaitu :

a. Syarat yang berkaitan dengan „aqid

Syarat yang berkaitan dengan „aqid adalah bahwa „aqid baik pemilik modal maupun pengelola harus orang-orang yang memiliki kecapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarekan mudharib melakukan tasarruf atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan „aqid harus muslim. Mudharabah bisa dilaksanakan antara islam dan dzimmi atau musta'man yang ada di Negeri Islam. „aqid disyaratkan harus cakap melakukan tasarruf, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal harus berupa uang tunai, sebagaimana dalam syirkah „inan. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'l membolehkan akad mudharabah dengan modal barang. Modal harus jelas diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas makamudharabah tidak sah. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarekan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'l, Abu Tsaut, dan IbnuAl-Mundzir.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuannya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi fasid. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dengan keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal tersebut dikarekan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa" (4) ayat 12.

Terjemahnya:

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya*

*atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS AnNisa/4:12)*

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka mudharabah menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu tujuan tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh mudharib atau oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad mudharabah tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam mudharabah bahwa keuntungan semuanya untuk mudharib, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad berubah menjadi gard (utang Piutang) bukan mudharabah. sedangkan menurut Syafia"iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang fasid, dalam hal ini amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya untuk mudharib atau untuk pemilik modal maka hal ini dibolehkan, karena ini merupakan tabarru"atau sukarela.

Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah, sepertiga dan dua pertiga. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapat Rp100.000.000,00, dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah, dan mudharabah menjadi fasid. Hal ini, karena karakter mudharabah menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ade Hasan Basri dengan judul "Penerapan Akad Mudhrabah Pada Pembiayaan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Baitul Maal Wal Tanwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung" Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu melakukan pembiayaan mudharabah pertanian berupa tanaman padi, jagung, tebu, dan Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola sipenggarap dengan imbalan presentase tertentu dari hasil panen.

### **Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudarabah antara Petanni Penggarap Dengan Pemilik Lahan Karet Didesa Pintas Tuo**

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentang dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau kerjasama.

Sistem Bagi hasil dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah mudharabah sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha). Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisi

terhadap sistem bagi hasil (mukhabarah) yang terjadi di Desa Pintas Tuo perspektif ekonomi Islam;

#### 1. Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang berdasarkan syara'.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Melihat Masyarakat Desa Pintas Tuo yang melakukan akad mudharabah orang yang dewasa dan benar-benar berakal. Para pemilik lahan dan penggarap Desa Pintas Tuo umumnya kerjasama cukup dengan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun demikian secara Ekonomi Islam tetap terpenuhi karena adanya syarat ijab dan kabul dengan kata sepakat berdasarkan adanya saling percaya.

#### 2. Penyedia Modal

Biaya penggarapan atau modal merupakan salah satu hal yang ada didalam akad mukhabarah. Dalam sistem bagi hasil mudharabah terdapat modal yang meliputi tanah dari pemilik lahan, bibit yang akan ditanam dan tenaga dari penggarap. Kepemilikan suatu modal haruslah jelas, sehingga modal tersebut benar-benar atas kepemilikannya. Seperti halnya pendapat Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa Mudharabah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Mengenai perjanjian atau akad yang dilakukan di Desa Pintas Tuo yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa terjadi ijab dan qobul antara penggarap penggarap dengan pemilik lahan dari awal sebelum mengerjakan lahan pertanian yang diserahkan. Sejak awal mula akad mudharabah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pintas Tuo, dijelaskan bahwa dari beban biaya penggarapan sawah mulai dari awal mengelola lahan karet, pemilihan pengobatan, perawatan tanaman sampai dengan tibanya hasil panen dibebankan kepada penggarap. Sedangkan

pemilik modal menyediakan Modal diawal dan tidak mau tau apa saja yang di perlukan oleh penggarap, pemilik lahan Cuma memberi modal saja.

### 3. Waktu Perjanjian

Dalam sistem bagi hasil mudharabah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu, yaitu:

- 1) Waktunya telah ditentukan.
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Masa berlaku akad Mudharabah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad Mudharabah tidak sah.

Dalam sistem bagi hasil mudharabah Desa Pintas Tuo yang dilakukan oleh masyarakat penulis dapat menyimpulkan secara ekonomi Islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap, karena tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya. Akan tetapi antara kedua belah pihak melakukan kerjasama mudharabah tersebut pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pintas Tuo seperti itu dan berdasarkan saling percaya.

### 4. Pembagian Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi yang berjudul "Pelaksanaan Muzara"ah dan Mukhabarah oleh Petani desa rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur" Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu pertanian, sistem bagi hasil yang dijalankan oleh petani dengan pemilik modal baik secara teori maupun praktiknya dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat desa Rempung.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa : Kerjasama bagi hasil dilakukan di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo bersumber dari ketidak mampuan pemilik lahan untuk mengelola lahan perkebunannya, kemudian ada penggarap yang tidak mempunyai lahan dan memilih

untuk menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Mengenai perjanjian dilakukan antara petani penggarap dan pemilik lahan pertanian yang mana masih ada masyarakat yang melakukan perjanjian secara lisan tanpa ada saksi dan bukti tertulis yang dapat merugikan salah satu pihak dikemudian harinya. Pendapatan pada penggarap lahan di Desa Pintas Tuo akan meningkat, disebabkan harga karet yang stabil setiap minggunya, dan cuaca membaik dan membuat penggarap semakin semangat berkerja, Jika harga karet stabil maka pendapatan penggarap meningkat, begitu pula sebaliknya. Jadi hubungan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan hubungan positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama Kementrian RI (*Al-Qur'an 20 baris Terjemah*), Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Moleong, L.J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Muclish Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Cet; 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Sigit Hermawan dan Anirullah, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016).
- Simamora, *Sistem Perbankan Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1990).
- Surahmi Ade Intan, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan*, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi (UIN AR-RANIRY, 2019).
- Sutriso Adi dan Wahyuni Ety dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan Perbatasan* ( Inteligensia Media: Intrans Publishing, 2020).
- Tim Penyusun, *"Pedoman Penulisan Skripsi"*. (Jambi: Syariah Presss. 2014).
- Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*,(Jakarta: Kencana, 2008).
- Ade Hasan Basri, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Baitul Maal Wal Tanwil Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Ade Intan Surahmi, *Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan*, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi (UIN AR-RANIRY, 2019).
- Endang Idi Arti, *Analisis Epektifitas Dan Peran Pembiayaan Mudharabah Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, universitas islam negeri raden intan lampung 2018.
- Gustiana, H, *Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian*.Jakarta: Salemba empat, 2004.
- Iskandar putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, (2015).
- Jumaidi, *Pelaksanaan Muzara'ah dan Mukhabarah oleh Petani desa rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, (IAIN Mataram, 2003).
- Mochammad Kamil Malik, *Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang*, (Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 12 No. 07, 2018).